Jurnal Interpretasi Hukum
Volume 7(2), 2026, page 110-117
https://doi.org/10.22225/juinhum.7.2.2026.110-117



Efektivitas Perda Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 Dalam Pengelolaan TPA Mrican

Shafira Azzahra Eka Putri[1], Aries Isnandar[1], Ardhana Januar[1]

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

Correspondence addressed to:
Shafira Azzahra Eka Putri
Email: shafirap549@gmail.com

Abstract. *Waste management at Mrican Landfill tests the implementation of Ponorogo Regional Regulation Number 6 of 2021 because official records still show overcapacity and open dumping. This empirical legal study uses statutory and sociological approaches, observation, interviews, and documentary data, assessed through Soerjono Soekanto's five effectiveness factors. The regulation is normatively adequate, but facilities, source reduction, behavioral change, and compliance with the open-dumping prohibition remain insufficient; substantive effectiveness has therefore not yet been achieved.*

Keywords: *legal effectiveness; landfill; regional regulation*

Pendahuluan

Permasalahan hukum dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican bukan lagi terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada jarak antara standar yang telah ditetapkan dan kemampuan standar tersebut bekerja di lapangan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menempatkan pengurangan timbulan, peningkatan kualitas lingkungan, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, dan perubahan perilaku masyarakat sebagai tujuan utama pengelolaan sampah (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 2-3). Karena itu, efektivitas Perda perlu diuji melalui kondisi konkret sistem persampahan di TPA Mrican, bukan hanya melalui kelengkapan rumusan normanya.

Kondisi faktual TPA Mrican menunjukkan persoalan kapasitas yang berlangsung dalam jangka panjang. Publikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo pada 2018 telah menyebut fasilitas TPA Mrican tidak lagi mampu menampung banyaknya sampah dan pemerintah saat itu telah merencanakan pengurangan sampah dari sumber, pengembangan rumah kompos, serta pencarian lahan TPA alternatif (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2018). Pada 2019, DLH menjelaskan bahwa operasional TPA menggunakan

penutupan timbunan secara periodik sebagai peningkatan dari open dumping, disertai perataan dan pemadatan sampah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2019). Setelah Perda Nomor 6 Tahun 2021 berlaku, masalah kapasitas tetap terlihat. Pada April 2025 pemerintah daerah melaporkan sekitar 90 ton sampah masuk ke TPA setiap hari dan menyatakan TPA telah overload; pada Agustus 2025 laporan resmi lain menyebut tonase mendekati 120 ton per hari, sedangkan pengolahan berbasis refuse derived fuel (RDF) baru mampu menangani sekitar 40 ton per hari (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2025a, 2025b). Pada Mei 2026, DLH kembali menyebut TPA Mrican masih overload dan masih menerapkan open dumping (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2026). Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap TPA bersifat struktural dan belum terselesaikan setelah berlakunya Perda.

Publikasi resmi pemerintah memuat angka luasan TPA Mrican yang berbeda pada tahun dan konteks pemberitaan yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menggunakan satu angka luasan sebagai ukuran utama kapasitas. Indikator empiris yang lebih konsisten adalah pengakuan resmi mengenai kondisi overload, tren tonase sampah yang masuk, kapasitas pengolahan RDF, metode pemrosesan akhir, dan kebijakan relokasi. Pendekatan tersebut mencegah penilaian efektivitas bertumpu pada data luas lahan yang tidak seragam, sekaligus menempatkan fokus pada kemampuan sistem memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan Perda.

Secara normatif, Perda Nomor 6 Tahun 2021 telah mengatur rantai pengelolaan secara cukup rinci. Pasal 7 mewajibkan Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana-prasarana, melaksanakan pengurangan dan penanganan, membangun koordinasi antarlembaga, mengembangkan teknologi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Pasal 13-20 mengatur pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dengan prinsip 3R, dan pemrosesan akhir yang aman. Pasal 23 memberikan dasar pembiayaan melalui APBD dan sumber sah lainnya, sedangkan Pasal 27-29 mengatur partisipasi masyarakat. Di tingkat hilir, Pasal 30 huruf g secara tegas melarang penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA, Pasal 31-32 mengatur pembinaan dan pengawasan, dan Pasal 36 memberikan ancaman pidana terhadap beberapa pelanggaran Pasal 30, termasuk pembuangan terbuka. Dengan konstruksi tersebut, kesenjangan antara larangan open dumping dan kondisi faktual TPA menjadi titik uji yang penting bagi efektivitas Perda.

Penelitian terdahulu di Mrican telah memberikan dasar empiris, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Siregar dan Nasution (2020) mengkaji dampak sosial-ekonomi keberadaan TPA bagi pemulung. Alfiansyah (2021) menelaah upaya DLH mengatasi overload dan menemukan bahwa berbagai program pengurangan, TPS 3R, bank sampah, rumah kompos, serta rencana pemindahan belum menghilangkan kondisi kelebihan kapasitas. Rahayuningtyas et al. (2022) menilai tata kelola lingkungan melalui perspektif good environmental government, sedangkan Dewi dan Hertati (2025) memusatkan perhatian pada skema public-private partnership dalam pengelolaan TPA. Kajian-kajian tersebut penting, tetapi belum menempatkan Perda Nomor 6 Tahun 2021 sebagai objek hukum utama yang diuji secara sistematis dengan mempertemukan pasal yang mengatur kewajiban, data implementasi TPA, dan indikator efektivitas hukum.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya pemetaan yang secara langsung menghubungkan substansi Perda Nomor 6 Tahun 2021 dengan capaian dan hambatan implementasinya di TPA Mrican. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan matriks norma-praktik: setiap indikator efektivitas dibaca melalui ketentuan Perda, kemudian dibandingkan dengan data lapangan dan dokumen resmi pemerintah daerah, lalu ditafsirkan dalam perspektif tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, kesimpulan tidak berhenti pada pernyataan bahwa TPA bermasalah, tetapi dapat menunjukkan aspek Perda yang telah bekerja, aspek yang baru bekerja sebagian, dan aspek yang belum mencapai tujuan.

Pengukuran efektivitas menggunakan kerangka Soerjono Soekanto yang menempatkan lima faktor sebagai penentu bekerjanya hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana

atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2019). Dalam penelitian ini, faktor hukum dinilai dari kejelasan norma Perda; faktor penegak hukum dari pelaksanaan tugas, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; faktor sarana/fasilitas dari kapasitas dan teknologi pengelolaan serta dukungan pembiayaan; faktor masyarakat dari partisipasi, pemilahan, dan pengurangan sampah; sedangkan faktor budaya hukum dinilai dari terbentuk atau belum terbentuknya kebiasaan pengelolaan sampah dari sumber. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektivitas Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan TPA Mrican serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan efektivitas tersebut belum optimal.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan dukungan analisis normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 sebagai objek utama, dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai kerangka hukum nasional. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik. Lokasi studi kasus adalah TPA Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung, kewenangan, pengetahuan, atau pengalaman terhadap pengelolaan TPA, yang mencakup: pengelola atau petugas TPA/UPTD Pengelolaan Sampah; aparatur DLH Kabupaten Ponorogo yang menangani urusan persampahan; dan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar TPA. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif terhadap kondisi fisik, pola operasional, alur penerimaan dan pengolahan sampah, serta fasilitas pengelolaan yang dapat diamati. Wawancara difokuskan pada pelaksanaan kewajiban Perda, koordinasi kelembagaan, ketersediaan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan hambatan implementasi.

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Ponorogo/DLH, serta penelitian terdahulu yang secara langsung berkaitan dengan TPA Mrican atau efektivitas peraturan pengelolaan sampah. Data dokumenter digunakan untuk memperkuat keterlacakan temuan empiris, khususnya mengenai kondisi overload, tonase sampah masuk, sistem pemrosesan akhir, program pengurangan sampah, RDF, bank sampah, dan relokasi TPA. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara dengan dokumen resmi serta penelitian terdahulu. Klaim mengenai pembiayaan tidak dinilai berdasarkan besaran anggaran karena data anggaran rinci per program TPA tidak tersedia dalam bahan penelitian; pembiayaan dianalisis sebatas dasar hukum dan keterkaitannya dengan pemenuhan sarana.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui empat tahap. Pertama, data direduksi sesuai lima faktor efektivitas hukum Soekanto. Kedua, data disajikan dalam matriks norma-temuan-penilaian agar terlihat hubungan antara ketentuan Perda dan praktik. Ketiga, setiap temuan diinterpretasikan untuk menentukan apakah indikator berada pada kategori efektif, efektif sebagian, belum efektif, atau belum dapat dinilai secara memadai. Keempat, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil tersebut pada tujuan Perda, tata kelola lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kategori efektivitas tidak ditentukan dari satu gejala, melainkan dari konsistensi antara kewajiban hukum, tindakan implementatif, dan capaian faktual.

Hasil dan Pembahasan

Temuan Empiris dan Kesenjangan Norma-Praktik

Pemisahan antara temuan empiris dan analisis diperlukan agar penilaian efektivitas tidak bertumpu pada pernyataan umum. Data menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menjalankan sejumlah tindakan implementatif, antara lain program pengurangan sampah, pembentukan bank sampah, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah, program SAMTAKU, pemanfaatan RDF, dan persiapan relokasi TPA. Kedua, indikator hilir memperlihatkan persoalan yang belum selesai berupa overload, ketimpangan antara tonase sampah masuk dan kapasitas pengolahan, serta masih digunakannya open dumping pada 2026. Matriks berikut merangkum hubungan antara norma, bukti empiris, dan penilaian efektivitas.

Indikator	Norma dan Bukti Empiris	Penilaian
Substansi hukum	Pasal 3, 7, 13-20, 23, 27-32, dan 36 memuat tujuan, tugas, proses, pembiayaan, partisipasi, pengawasan, serta konsekuensi hukum. Norma pembuangan terbuka di TPA dilarang secara tegas melalui Pasal 30 huruf g.	Efektif secara normatif
Penegak hukum/kelembagaan	Terdapat Gugus Tugas, SAMTAKU, program bank sampah, RDF, dan proses relokasi. Namun, kondisi overload dan open dumping masih tercatat dalam publikasi resmi 2025-2026.	Efektif sebagian
Sarana/fasilitas dan pembiayaan	Tonase 2025 dilaporkan sekitar 90 hingga hampir 120 ton/hari, sedangkan RDF sekitar 40 ton/hari. Relokasi dan sanitary landfill sedang disiapkan. Pasal 23 memberi dasar pembiayaan, tetapi data anggaran rinci tidak tersedia untuk menilai kecukupannya.	Belum efektif; pembiayaan belum terukur
Masyarakat	Pasal 13 dan 27-29 menghendaki pengurangan, 3R, pemilahan, dan partisipasi. DLH 2024 masih mengidentifikasi rendahnya urgensi kesadaran serta ketergantungan pada plastik sekali pakai, meskipun sosialisasi dan bank sampah terus dikembangkan.	Efektif sebagian
Budaya hukum	Program Desa Hebat, bank sampah, dan rencana TPA baru yang hanya menerima residu menunjukkan arah perubahan menuju pengelolaan dari sumber. Namun, tingginya beban TPA menunjukkan kebiasaan reduksi dan pemilahan belum menjadi pola dominan.	Belum efektif sepenuhnya

Faktor substansi hukum. Perda telah menyediakan parameter yang cukup operasional untuk menguji kepatuhan pengelolaan TPA. Tujuan dalam Pasal 3 dapat diterjemahkan ke indikator pengurangan kuantitas sampah, peningkatan kualitas lingkungan, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, dan perubahan perilaku. Ketentuan teknis pada Pasal 13-20 menegaskan bahwa pengelolaan tidak boleh berhenti pada pengangkutan ke TPA, melainkan harus meliputi reduksi, pemilahan, 3R, pengolahan, dan pemrosesan akhir secara aman. Karena itu, secara desain norma, persoalan utama bukan kekosongan pengaturan. Bahkan, Pasal 30 huruf g menjadikan larangan open dumping sebagai batas kepatuhan yang eksplisit.

Faktor penegak hukum dan kelembagaan. Implementasi menunjukkan adanya aktivitas kelembagaan yang nyata. Pada 2024, DLH mencatat Perda Nomor 6 Tahun 2021 bersama Surat Edaran Bupati mengenai pembentukan bank sampah dan keputusan pembentukan Gugus Tugas Pengelolaan Sampah sebagai instrumen kebijakan, lalu menjalankan SAMTAKU melalui sosialisasi, koordinasi, peningkatan kapasitas, edukasi, serta monitoring dan evaluasi (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2024). Pada 2025, pemerintah juga menggunakan RDF dan menyiapkan relokasi. Dengan demikian, faktor kelembagaan tidak dapat dinilai sama sekali tidak berjalan. Akan tetapi, tindakan tersebut belum menghasilkan kepatuhan penuh terhadap standar hilir karena TPA tetap dilaporkan overload dan pada 2026 masih menggunakan open dumping. Status yang lebih tepat adalah efektif sebagian.

Faktor sarana/fasilitas. Kesenjangan paling jelas terlihat pada kapasitas. Laporan resmi April 2025 menyebut tonase sekitar 90 ton per hari, sedangkan laporan Agustus 2025 menyebut hampir 120 ton per hari dengan kapasitas RDF sekitar 40 ton per hari (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2025a, 2025b). Perbedaan waktu dan konteks pelaporan menjelaskan mengapa angka tonase tidak diperlakukan sebagai angka tunggal yang statis; keduanya justru menunjukkan beban yang besar dan meningkat. Kondisi tersebut konsisten dengan temuan Alfiansyah (2021) yang telah menggambarkan overload sebelum periode implementasi Perda. Persistensi masalah sampai 2025-2026 memperlihatkan bahwa faktor fasilitas merupakan hambatan utama terhadap efektivitas substantif.

Faktor pembiayaan. Perda melalui Pasal 23 telah memberikan dasar pembiayaan dari APBD dan sumber lain yang sah. Dokumen DLH pada 2018 menyatakan perbaikan dan pengembangan fasilitas dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran, sedangkan pemerintah pada Agustus 2025 menyatakan persiapan relokasi telah dianggarkan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada penyelesaian perizinan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2018; Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2025b). Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan memang berhubungan dengan kapasitas implementasi, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan besaran anggaran "kurang" tanpa data APBD rinci. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengulang klaim keterbatasan anggaran secara kuantitatif yang tidak terverifikasi.

Faktor masyarakat dan budaya hukum. Perda menghendaki partisipasi aktif melalui pemilahan, pengurangan dari sumber, reuse, dan recycle. Pada 2024, DLH masih menyebut kesadaran masyarakat terhadap urgensi pengelolaan sampah dan ketergantungan pada plastik sekali pakai sebagai tantangan, serta menyatakan keterbatasan fasilitas menghambat pengurangan sampah yang masuk TPA (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, 2024). Pada sisi lain, program bank sampah, SAMTAKU, dan Desa Hebat menunjukkan adanya respons kebijakan untuk membangun perilaku baru. Fakta bahwa intervensi perilaku masih terus diperluas menunjukkan norma partisipasi telah dijalankan dalam bentuk program, tetapi belum menjadi budaya hukum yang cukup kuat untuk secara nyata menurunkan beban hilir.

Analisis Efektivitas Dalam Perspektif Tata Kelola Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kerangka Soekanto, efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2021 bersifat tidak seragam antarindikator. Faktor hukum merupakan aspek yang paling kuat karena norma tujuan, kewajiban, pembagian tanggung jawab, pengelolaan 3R, pengawasan, partisipasi, dan larangan pembuangan terbuka telah tersedia. Sebaliknya, faktor sarana/fasilitas menjadi titik paling lemah karena kapasitas hilir tidak sebanding dengan beban sampah. Faktor kelembagaan dan masyarakat berada pada posisi antara: program implementasi telah muncul, tetapi hasilnya belum cukup untuk memenuhi standar akhir yang ditentukan Perda. Analisis ini penting karena menghindari kesimpulan biner bahwa Perda "berjalan" atau "tidak berjalan"; yang terjadi adalah efektivitas parsial dengan ketimpangan antar-faktor.

Dalam perspektif tata kelola lingkungan, efektivitas tidak hanya dinilai dari ada atau tidak adanya kegiatan pemerintah, tetapi dari kemampuan tata kelola menghasilkan kepatuhan dan perbaikan lingkungan. Pasal 7 menuntut keterpaduan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keberadaan Gugus Tugas, program SAMTAKU, RDF, bank sampah, dan rencana relokasi menunjukkan koordinasi dan inovasi telah bergerak ke arah yang dikehendaki norma. Dewi dan Hertati (2025) juga memperlihatkan bahwa kerja sama pemerintah dan swasta telah menjadi salah satu strategi di Mrican. Namun, kolaborasi tersebut belum dapat disebut efektif penuh apabila indikator hilir masih menunjukkan overload dan sistem pembuangan terbuka. Dengan demikian, kualitas tata kelola harus diukur dari outcome, bukan hanya jumlah program.

Perspektif pembangunan berkelanjutan mempertegas kesenjangan tersebut. Pasal 2 memasukkan asas berkelanjutan, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, sedangkan Pasal 19 mengarahkan pengolahan melalui teknologi ramah lingkungan dan 3R untuk mengurangi beban TPA. Kebijakan RDF merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dan menunjukkan implementasi sebagian terhadap orientasi pemulihan sumber daya. Akan tetapi, kemampuan RDF yang dilaporkan sekitar 40 ton per hari masih jauh di bawah tonase hampir 120 ton per hari pada Agustus 2025. Secara substantif, pengurangan beban TPA belum memenuhi skala masalah.

Kesenjangan paling tajam terdapat pada pemrosesan akhir. Perda mengharuskan pemrosesan akhir dilakukan secara aman dan melarang open dumping. Publikasi DLH pada Mei 2026 justru menyatakan TPA Mrican masih menerapkan open dumping. Temuan ini

merupakan bukti langsung bahwa salah satu standar normatif paling tegas belum terpenuhi. Pemerintah pada April 2026 telah menyiapkan TPA Mrican Baru dengan konsep sanitary landfill, pengelolaan lindi dan gas, serta penerimaan hanya untuk residu setelah pengolahan 3R (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2026). Kebijakan tersebut menunjukkan koreksi kelembagaan yang selaras dengan Perda, tetapi karena pada saat data dikumpulkan fasilitas baru masih dalam tahap persiapan, rencana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai capaian efektivitas TPA eksisting.

Aspek partisipasi dan budaya hukum juga menentukan keberlanjutan. Pasal 27-29 memberikan ruang masyarakat sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana, dan pengawas, serta mewajibkan pengurangan dari sumber melalui 3R dan pemilahan. Program bank sampah dan SAMTAKU menunjukkan adanya upaya pemerintah mengaktifkan norma tersebut. Namun, pengakuan DLH pada 2024 mengenai persoalan kesadaran dan plastik sekali pakai menunjukkan perubahan perilaku belum terkonsolidasi. Temuan ini sejalan dengan pola yang ditemukan Qur'ani dan Kencono (2025) serta Anugerah et al. (2024) di daerah lain: keberadaan peraturan pengelolaan sampah tidak otomatis menghasilkan kepatuhan ketika sarana, penegakan, dan partisipasi belum berjalan serempak.

Dimensi keadilan lingkungan perlu ditempatkan secara hati-hati. Pasal 10 huruf d memberi hak kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif kegiatan TPA. Penelitian terdahulu di Mrican telah membahas konsekuensi sosial-ekonomi keberadaan TPA bagi pemulung dan komunitas yang beraktivitas di sekitarnya (Siregar & Nasution, 2020). Akan tetapi, bahan penelitian ini tidak memuat data yang cukup mengenai mekanisme kompensasi, jumlah penerima, atau penyelesaian pengaduan berdasarkan Pasal 10. Oleh karena itu, penelitian tidak menyatakan bahwa hak kompensasi telah atau belum dipenuhi; temuan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa aspek tersebut membutuhkan data khusus pada penelitian lanjutan.

Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini melengkapi kajian Mrican pada tiga tingkat. Pertama, temuan overload yang telah dijelaskan Alfiansyah (2021) dibaca kembali setelah lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 2021 dan ternyata masih muncul dalam dokumen resmi 2025-2026. Kedua, perspektif good environmental government dari Rahayuningtyas et al. (2022) dihubungkan secara eksplisit dengan pasal-pasal Perda, sehingga konsep tata kelola memperoleh tolok ukur yuridis yang konkret. Ketiga, studi PPP Dewi dan Hertati (2025) ditempatkan sebagai salah satu respons kelembagaan, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Kontribusi penelitian ini dengan demikian terletak pada integrasi analisis hukum normatif, bukti implementasi TPA Mrican, faktor efektivitas hukum, dan prinsip tata kelola lingkungan dalam satu kerangka penilaian.

Secara terukur, faktor hukum dapat dinilai efektif pada tingkat normatif; faktor penegak hukum/kelembagaan efektif sebagian karena berbagai program telah dijalankan; faktor sarana/fasilitas belum efektif karena overload dan ketimpangan kapasitas pengolahan masih terjadi; faktor masyarakat efektif sebagian karena saluran partisipasi dan program edukasi tersedia tetapi perubahan perilaku belum kuat; dan faktor budaya hukum belum efektif sepenuhnya karena pengurangan serta pemilahan dari sumber belum mampu menekan beban TPA secara memadai. Dengan komposisi tersebut, Perda Nomor 6 Tahun 2021 telah berlaku secara formal dan menghasilkan sejumlah tindakan implementatif, tetapi belum efektif secara substantif dalam mencapai pengelolaan TPA yang aman, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Simpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan TPA Mrican. Substansi hukumnya relatif memadai karena telah mengatur tujuan, kewajiban pemerintah dan masyarakat, pengurangan dan penanganan sampah, 3R, pembiayaan, partisipasi, pengawasan, larangan open dumping, serta konsekuensi hukum. Efektivitas menurun pada tahap implementasi. Program kelembagaan, bank sampah,

SAMTAKU, RDF, dan relokasi menunjukkan bahwa Perda telah bekerja sebagai dasar tindakan pemerintah, tetapi kondisi overload, ketimpangan antara tonase sampah dan kapasitas pengolahan, serta masih digunakannya open dumping pada 2026 menunjukkan tujuan pengelolaan yang aman dan berkelanjutan belum tercapai. Faktor dominan yang menghambat adalah sarana/fasilitas, diikuti belum kuatnya perubahan perilaku masyarakat dan budaya pengurangan sampah dari sumber.

Penguatan efektivitas perlu diarahkan pada penyelesaian transisi dari open dumping menuju sanitary landfill, peningkatan kapasitas pengolahan sebelum sampah menjadi residu TPA, konsistensi pemilahan dari sumber, serta monitoring berbasis data sebagaimana mandat Perda. Pemerintah daerah juga perlu mempublikasikan secara berkala data timbulan, kapasitas fasilitas, capaian pengurangan, hasil pengawasan, dan pembiayaan agar efektivitas dapat dievaluasi secara transparan. Dengan demikian, pelaksanaan Perda tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan bergerak menuju pencapaian tujuan substantif berupa pengurangan kuantitas sampah, perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan perubahan perilaku.

Daftar Pustaka

Alfiansyah, R. F. (2021). Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam Mengatasi Overload Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Mrican Kec. Jenangan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. https://eprints.umpo.ac.id/6946/

Anugerah, M. F., Yahya, M. R., & Syahrier, F. A. (2024). Studi evaluatif pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora, 2(2), 28-37. https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.903

Dewi, D. A. P., & Hertati, D. (2025). Public Private Partnership dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(7), 8234-8239. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8621

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. (2018, 17 April). TPA Mrican Kabupaten Ponorogo berbenah diri menuju “Ponorogo Bersih Sampah”. https://dlh.ponorogo.go.id/umum/tpa-mrican-kabupaten-ponorogo-berbenah-diri-menuju-ponorogo-bebas-sampah/

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. (2019, 15 April). Kegiatan penutupan sampah dengan tanah (100%) di TPA Mrican. https://dlh.ponorogo.go.id/umum/kegiatan-penutupan-sampah-dengan-tanah-100-di-tpa-mrican/

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. (2024, 25 Mei). Rapat pelaksanaan program kerja SAMTAKU: Sampah Ku Tanggung Jawab Ku. https://dlh.ponorogo.go.id/kegiatan/rapat-pelaksanaan-program-kerja-samtaku-sampah-ku-tanggung-jawab-ku/

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. (2026, 12 Mei). DLH Ponorogo launching Bank Sampah ASN, dorong pengurangan sampah dan ekonomi sirkular. https://dlh.ponorogo.go.id/kegiatan/dlh-ponorogo-launching-bank-sampah-asn-dorong-pengurangan-sampah-dan-ekonomi-sirkular/

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2025a, 17 April). Meski berstatus Plt, Marjono ciamik paparkan relokasi TPA Mrican dan solusi rehab lingkungan. https://ponorogo.go.id/2025/04/17/meski-berstatus-plt-marjono-ciamik-paparkan-relokasi-tpa-mrican-dan-solusi-rehab-lingkungan/

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2025b, 7 Agustus). Pemkab Ponorogo siapkan lahan pembuangan akhir sampah seluas 9 hektare. https://ponorogo.go.id/2025/08/07/pemkab-ponorogo-siapkan-lahan-pembuangan-akhir-sampah-seluas-9-hektare/

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2026, 17 April). Lebih ramah lingkungan, TPA Mrican Baru hanya proses residu sampah. https://ponorogo.go.id/2026/04/17/lebih-ramah-lingkungan-tpa-mrican-baru-hanya-proses-residu-sampah/

Qur’ani, A., & Kencono, P. S. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(3), 8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3747

Rahayuningtyas, A., Nasution, R. D., Harsono, J., & Hilman, Y. A. (2022). Tata kelola lingkungan good environmental government melalui pemanfaatan sampah (studi kasus TPA Mrican Jenangan Ponorogo). Jurnal Sosial-Politika, 3(2), 101-110. https://doi.org/10.54144/jsp.v3i2.54

Siregar, M., & Nasution, R. D. (2020). Dampak sosial ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi pemulung Desa Mrican Ponorogo. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 4(1), 67-74. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i1.7878

Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-16). Rajawali Pers.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 6.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.